

DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Andi Herawati

UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63 Samata Gowa

Email: aheramukhlis@gmail.com

Abstract:

Muslims believe that the teachings contained in Islamic law contain the rules that can lead adherents to obtain peace and happiness of the world and the hereafter. On the other hand there is concern and fear that Muslims consistently practice their religion. This makes the kings, scholars and experts of Islamic law looking for loopholes between those who want to implement the teachings of Islam with those who oppose it, so that the various theories that are used in enforcing Islamic law in Indonesia, such as: Theory *Kredo* (*Syahadat*); Theory *Receptio in Complexu*; Theory *Receptie*; Theory *Reseptie Exit*; Theory *Receptio a Contrario*; Theory *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretatio*); dan Theory *Eksistensi*.

Abstrak:

Umat Islam meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam hukum Islam berisi aturan-aturan yang dapat mengantarkan penganutnya memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di pihak yang lain muncul kekhawatiran dan ketakutan jika umat Islam secara konsisten menjalankan ajaran agamanya. Hal inilah membuat para raja, ulama dan pakar hukum Islam mencari-cari celah di antara pihak yang menginginkan melaksanakan ajaran Islam dengan pihak yang menentangnya, sehingga lahirlah berbagai macam teori yang digunakan dalam memberlakukan hukum Islam di Indonesia, seperti: Teori *Kredo* (*Syahadat*); Teori *Receptio in Complexu*; Teori *Receptie*; Teori *Reseptie Exit*; Teori *Receptio a Contrario*; Teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretatio*); dan Teori *Eksistensi*.

Kata Kunci: Perkembangan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia hidup seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Hukum Islam diberlakukan oleh raja-raja di Indonesia tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan tetapi dalam konteks ijtihad ulama. Ijtihad ulama dibutuhkan ketika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perundang-undangan kerajaan. Sistem ini terus berjalan hingga masuknya kolonialis menjajah Indonesia.

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia seperti itu membuat Belanda selaku penjajah di Indonesia tidak berani mencampuri agama secara langsung, oleh karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Islam, sehingga mereka mengambil sikap kombinasi kontradiktif antara rasa

takut dan harapan yang berlebihan.¹ Di satu pihak Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik², sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan menyelesaikan semua persoalan.

Pemerintah Belanda belum berani mencampuri masalah Islam dan belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah Islam, oleh karena belum memiliki pengetahuan mengenai Islam dan Bahasa Arab, di samping itu pemerintah Belanda belum mengetahui sistem sosial Islam.³ Pemerintah Hindia Belanda mempunyai

¹Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1986), h. 9

²Aneka perlawanan telah terjadi yang tidak dapat terlepas dari ajaran Islam, seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903), dan lain-lain.

³ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 10

kebijaksanaan yang jelas mengenai masalah Islam setelah Snouck Hurgronje datang pada tahun 1889.

Keinginan keras pemerintah Hindia Belanda untuk tetap berkuasa di Hindia Belanda, mengharuskan mereka untuk menemukan politik Islam yang tepat, karena sebagian besar penduduk kawasan ini beragama Islam. Dalam perang menaklukkan bangsa Indonesia selama sekian lama, Belanda menemukan perlawanan keras justeru dari pihak raja-raja Islam, sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat.⁴

Umat Islam Indonesia tidak pernah surut untuk mengadakan perlawanan, sehingga atas rekomendasi Snouck Hurgronje, pada akhir abad ke 19 pemerintah Hindia Belanda bersikap netral terhadap kegiatan keagamaan mereka, dengan memberikan fasilitas untuk kegiatan ibadahnya, namun tetap harus bertindak tegas terhadap setiap bentuk perlawanan orang-orang Islam tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun ketentrangan kehidupan beragama, khususnya orang-orang Islam agar tidak mengganggu kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Meskipun hanya taktik pemerintah Hindia Belanda, tetapi pada waktu itu umat Islam Indonesia bebas melaksanakan ajaran agama Islam dalam berbagai aspeknya, kecuali politik dan militer.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda seperti itu, ternyata membawa dampak positif bagi keberlakuan Hukum Islam, karena ia tetap dilaksanakan seperti biasa. Bahkan melalui Dekrit Kerajaan tahun 1835, pemerintah kolonial secara formal mengakui kekuasaan penghulu untuk memutuskan segala masalah dalam masyarakat Jawa berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, dan semua yang berkaitan dengannya, namun aturan pelaksanaan keputusannya tetap di bawah aturan hukum

yang terpisah.⁵ Selanjutnya diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Regeeringsreglement* (RR) Staatsblaad (Stbl.) 1855 No. 2, yang dalam Pasal 75 ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan Undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu". Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. 1882 No. 152 mengenai pembentukan Pengadilan Agama bagi umat Islam Indonesia, yang berarti pengakuan resmi dan pengukuhan suatu pranata hukum yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Suasana demikian hanya berlangsung hingga awal abad ke 20, karena pada waktu itu sikap pemerintah Hindia Belanda telah berubah drastis dan tidak menguntungkan untuk pengembangan Hukum Islam, yaitu dengan dicabutnya Hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam makalah ini adalah bagaimana dinamika pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka masalah pokok tersebut diurai dalam tiga sub masalah sebagai berikut; 1) Apa yang dimaksud dengan dinamika dan hukum Islam, 2) Apa yang mendasari munculnya teori berlakunya hukum Islam, dan 3) Bagaimana substansi teori berlakunya hukum Islam di Indonesia dan implementasinya

I. PEMBAHASAN

A. Pengertian dinamika dan hukum Islam

Kata dinamika dalam kamus bahasa Indonesia berarti gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat.⁶ Kata dinamika yang kemudian dihubungkan dengan kata perkembangan, yang dapat diartikan sebagai gerak yang penuh gairah

⁵ Sudirman Teba (ed.), *Perkembangan Mutakhir: Hukum Islam di Asia Tenggara* (Bandung: Mizan, 1993), h. 30.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 1041

⁴ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 199.

dan penuh semangat untuk tumbuh dan berkembang. Dari arti tersebut dapat dipahami bahwa dinamika perkembangan hukum Islam menggambarkan adanya kegairahan dan semangat untuk membunikan hukum Islam yang dibuktikan dengan munculnya berbagai teori yang digunakan dalam memberlakukan hukum Islam.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmī* atau *al-syarī'ah al-Islāmiyah*. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum⁷ dan Islam, kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Penyandaran kata tersebut terasa sekali ketika kita membaca rumusan definisi para ilmuwan, di antaranya Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku bagi semua pemeluk Islam.⁸ Sedang Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum Islam sebagai peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasi dalam keempat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁹

Dengan demikian institusi hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum Islam untuk memberi sumbangan dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat di Indonesia kesadaran hukum masyarakat, terutama masyarakat Muslim pernah terpecah karena rekayasa politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang mengem-

bangkan hukum Barat dan adat dengan tujuan menghambat perkembangan hukum Islam. Namun setelah Indonesia merdeka hukum Islam sebagai bahagian dari agama Islam berusaha untuk dikembalikan menempati tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam, dalam perjalanan sejarahnya, memiliki kedudukan yang amat penting. Namun sebagian besar, menurut Abdurrahman Wahid, merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat “pertahanan” daripada kemusnahan.¹⁰ Pernyataan Abdurrahman Wahid dapat dijadikan motivasi untuk mengkaji bekas-bekasnya dan pengaruhnya yang masih tampak, sehingga terjadi proses penilaian ulang agar hukum Islam tidak kehilangan elan vitalnya dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat yang terus-menerus berkembang.

B. Dasar munculnya teori berlakunya hukum Islam

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnis, budaya, dan agama. Negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun, kemudian pernah juga dijajah oleh Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Berdasarkan gambaran singkat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ada pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hal itu dapat terlihat pada tiga segi¹¹, sebagai berikut:

1. Segi pluralitas jenis penduduknya

Masyarakat Indonesia tentu memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkem-

⁷ Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Lihat Amad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.5

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 5

¹⁰ Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan” dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 3

¹¹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 109

bangannya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, kebiasaan atau adat istiadat itu kemudian disebut dengan “hukum Adat” atau hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di masyarakat.

2. Segi agama yang diyakini

Setiap penganut agama pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, lalu dijadikan sistem dalam kehidupan mereka dan mengatur hubungan antar sesama mereka, yang kemudian disebut dengan hukum. Oleh karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam dijadikan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

3. Segi negara yang pernah dijajah selama 350 tahun

Belanda sebagai negara penjajah selama 350 tahun tidak hanya membawa sistem hukum mereka ke Indonesia tetapi juga memaksakan hukumnya kepada masyarakat Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat.

Ketiga sistem hukum tersebut menjadi dasar dalam segala perangkat dan persyaratan serta dalam aspek atau esensi apa saja harus memenuhi hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Oleh karena itu, ketiga sistem hukum itu harus dipahami secara dinamis agar ketiganya tetap menjadi bahan baku hukum nasional.

C. Substansi teori berlakunya hukum Islam di Indonesia dan implementasinya

Berdasarkan ketiga sistem hukum yang telah dijelaskan, maka muncullah beberapa teori yang kemudian menjadi dasar pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori itu sebagai berikut:

1. Teori *Kredo* (*Syahadat*)

Teori *Kredo* atau *Syahadat* ini merupakan hasil serapan dari beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya QS. al-Fatihah/1:5. Oleh sebab itu teori ini mengharuskan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat *syahadat* (*syahâdataîn*) melaksanakan hukum

Islam sebagai konsekuensi logis dari pengikraran itu. Teori *kredo* atau *syahadat* sesungguhnya merupakan penjabaran dari prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesahan Allah, ia harus tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya.¹²

Mencermati isi dari teori *kredo*, memberikan kesan bahwa istilah *kredo* telah hidup dalam masyarakat dalam pemahaman yang tentu ada “kesamaan” dengan pengikraran *syahâdataîn*, sehingga penggunaan istilah *kredo* lebih mudah dipahami makna dan kandungannya oleh masyarakat serta akibat hukum yang ditimbulkan jika dilanggar. Dengan demikian, teori ini seharusnya tertanam dalam hati sanubari setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat *syahadat*.

2. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* adalah teori yang menyatakan bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain. Teori ini, dikemukakan dan diberi nama oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1925) seorang penulis, ahli hukum Islam, politi-kus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.¹³

Teori *Receptio in Complexu* ini, dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Regeeringsreglement* (RR) tahun 1855. Pasal 75 ayat (3) RR berbunyi: “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Dan dalam Pasal 75 ayat (4) RR berbunyi: “Undang-undang agama, instelling dan kebiasaan itu jugalah yang

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNINUS, 1995), h. 133.

¹³ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 4-5.

dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang lebih tinggi andaikata terjadi *hoger beroep* atau permintaan pemeriksaan banding¹⁴. Pada masa itu pula keluar *Staatsblad* (stbl) 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) di samping Pengadilan Negeri (*Landraad*), yang didahului dengan penyusunan kitab *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Copendium van Clootwijk* pada tahun 1795, dan *Copendium Freijer* pada tahun 1761.¹⁴

Berdasarkan itu, maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis telah mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam dan peradilan yang diberlakukan untuk mereka juga peradilan dengan hukum Islam.

3. Teori *Receptie*

Teori *receptie* muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori *receptio in complexu*. Dalam teori *receptie* dinyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum Adat. Jadi hukum Adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁵ Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936).¹⁶

Dengan munculnya teori ini, Snouck Hurgronje menjadikannya sebagai alat agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan Hukum Islam. Jika mereka kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi oleh budaya

barat. Hal itu juga membuktikan bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah Indonesia.¹⁷ Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahnya. Dengan melihat realitas yang ada membuat pejabat pemerintahan Hindia Belanda memulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama.

Teori *receptie* sangat berpengaruh terhadap pemerintah Hindia Belanda. Untuk memudahkan penerapannya, maka teori itu dimuat dalam Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS), stbl. 221 Tahun 1929, dan penerapannya berdasarkan stbl. no. 116 tahun 1937 tentang peradilan. Dalam stbl. tersebut, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari Pengadilan Agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut adalah bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum Adat (belum diresepsi).

Upaya Belanda mengontrol operasionalisasi hukum Islam dengan berbagai cara membuat posisi hukum Islam terus melemah hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942.

4. Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie exit* menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau bergantung kepada hukum Adat. Hukum Islam tidak sama dengan hukum Adat. Karena itu, hukum Adat tidak dapat dan tidak boleh dicampur-aduk dengan hukum Islam. Kedua-duanya harus tetap terpisah.¹⁸

¹⁴ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 2.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, h. 14-15

¹⁶ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, h. 9-11.

¹⁷ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005), h. 67-68

¹⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 56.

Pencetus teori ini adalah Hazairin (1906-1975), Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.¹⁹

Hazairin menyebut teori *Receptie* sebagai teori iblis karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Sembari mengecam teori ini, ia juga mengemukakan bahwa hukum Islam itu berlaku dan harus dijalankan sejak seseorang itu masuk agama Islam, yaitu sejak dia mengucapkan dua kalimat syahadat (*syahadatain*).²⁰

Dengan demikian, teori *receptie exit* merupakan teori yang muncul untuk menyatakan bahwa teori *receptie* tidak berlaku, oleh karena isinya sangat bertentangan dengan sumber pokok hukum Islam, sedang masyarakat Islam tidak dapat melepaskan diri dari ikatan hukum agamanya, karena beberapa ayat al-Qur'an dengan tegas menyatakan barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah maka dia tergolong orang kafir dan zhalim.

5. Teori *Receptio a Contrario*

Teori *receptio a contrario* menyatakan bahwa bagi umat Islam, yang berlaku adalah hukum Islam, hukum Adat baru dinyatakan berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹ Teori ini dikemukakan oleh Sajuti Thalib (lahir di Bukittinggi, 25 Mei 1929), murid Hazairin dan pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Teori *receptio a contrario* dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori *receptio exit* yang dibangun Hazairin. Kerangka pikir dari teori *receptio a contrario* merupakan kebalikan dari teori *receptie*. Teori *receptio a contrario* mempertegas kedudukan hukum Islam dan penerimaan hukum Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 315.

²⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, h. 50.

²¹ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: ...*, h. 62.

6. Teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*

Teori *Recoin* adalah Interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an.²² Teori ini dikemukakan oleh Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Menurut Afdol, teori *recoin* diperlukan untuk melanjutkan teori *receptio in complexu*, teori *receptie exit*, dan teori *receptio a contrario* yang telah memberikan landasan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Lahirnya teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa 88,18 % perkara waris diputuskan di Pengadilan Negeri berdasarkan hukum Adat.²³ Kecenderungan masyarakat Islam memilih penerapan hukum Adat dari pada hukum waris Islam, oleh karena hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual ternyata secara empiris dirasakan ketidakadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual.

Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Tuhan menurunkan aturan hukum yang tidak adil, demikian pula persoalan waris laki-laki dan perempuan tersebut. Kalau menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. Berbeda halnya jika ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual. Pada kasus-kasus tertentu, ayat tersebut dapat diberi interpretasi bahwa "bagian waris anak perempuan adalah minimal setengah bagian anak laki-laki.

7. Teori *Eksistensi*

Teori *Eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum

²² Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 53

²³ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama ...*, h. 53

Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) Hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: 1) Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional; 2) Kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional; 3) Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan 4) Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.²⁴ Menurut Ichtijanto S.A., teori Eksistensi ini merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio a Contrario*.²⁵

Berdasarkan teori *Eksistensi* di atas, maka keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, Hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.

Bertitik tolak dari teori-teori yang telah di kemukakan, tampak dengan jelas masing-masing teori memainkan peran penting terhadap keberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Teori *Receptio in Complexu* berpengaruh terhadap pengakuan Hukum Islam sebagai salah satu sub sistem hukum yang yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda bersama sub sistem hukum lainnya. Begitu pula teori *receptie* berpengaruh pada pemberlakuan hukum Adat asli terhadap penduduk pribumi sedang hukum Islam dapat berlaku diresepsi oleh hukum Adat.

Setelah Indonesia merdeka, muncul teori *receptie exit* yang seiring dengan berlakunya kembali UUD 1945 membatalkan teori *receptie*. Kehadiran teori *receptio a contrario* mempertegas kedudukan hukum Islam dan penerimaan

hukum Adat yang sejalan dengan hukum Islam. Agar penerapan hukum Islam khususnya hukum waris Islam memenuhi rasa keadilan masyarakat Islam, maka diperlukan teori *recoin*. Kemudian muncul teori *eksistensi* yang lebih mendorong makin diakuinya eksistensi hukum Islam di Indonesia. Karena adanya pengaruh teori-teori tersebut, maka hukum Islam semakin menjadi bagian integral dari hukum nasional, hal itu terlihat dengan banyak peraturan perundang-undang tentang kehidupan beragama lahir, baik di bidang perkawinan, perwakafan, waris, zakat dan lain-lain.

II. KESIMPULAN

1. Teori adalah pendapat, cara dan aturan untuk melakukan suatu kegiatan, sedang hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan sunah dan diformulasi dalam produk pemikiran hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
2. Sistem hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat yang mendasari munculnya teori berlakunya hukum Islam di Indonesia
3. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Teori *Kredo (Syahadat)*. Bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalaimat sayadat (*sahâdataîn*) harus melaksanakan Hukum Islam sebagai konsekwensi logis dari pengikaran dua kalimat syahadat itu.
 - b. Teori *Receptio in Complexu*. Bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain.
 - c. Teori *Receptie*. Yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli dan hukum Adat yang lahir dari hukum Islam yang dikehendaki dan diterima oleh hukum Adat.
 - d. Teori *Receptie Exit*. Pembatalan teori *receptie* dan Pemberlakuan Hukum Islam dan hukum adat secara terpisah.

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)*, h. 118-119..

²⁵ Ichtijanto S.A., *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-Kenangan Se Abad Pengadilan Agama (Cet. I; Jakarta: Dirbinbapera Dep Agama RI, 1985)*, h. 263.

- e. Teori *Receptio a Contrario*. Penegakan tentang berlaku hukum Islam bagi orang Islam serta penerimaan hukum Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- f. Teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*. Interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an.
- g. Teori *Eksistensi*. Teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.
- Ichtijanto S.A., *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa*, dalam *Kenang-Kenangan Se Abad Pengadilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Dirbinbapera Dep Agama RI, 1985.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: UNINUS, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1986.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hutabarat, Ramly. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Teba, Sudirman (ed.), *Perkembangan Mutakhir: Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya, 1991.